



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara No: 73/Pid.B/2015/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : SIDENG MADE ALI
Tempat Lahir : Palopo
Umur/Tgl.lahir : 61 Tahun / 31 Desember 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sangalla, Kec. Sangalla Kabupaten Tana Toraja
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Jhony Paulus, S.H., Andarias Toding Datu, S.H., dan Aprianto Kondobungin, S.H., Penasihat Hukum/Advokat magang pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja, yang berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 167 Makale, Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 73/Pen.Pid./2015/PN.Mak tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan Perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 73/Pen.Pid.B/PN.Mak tanggal 30 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang Perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SIDENG MADE ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persinahan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIDENG MADE ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan secara tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Sideng Made Ali TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan meyaakinkan bersalah melanggar 284 ayat (2) huruf (b) KUHP.
2. Memulihkan nama baik Terdakwa berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.
4. Apabila Hakim Majelis berpendapat lain dan dengan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini, maka kami Penasihat Hukum terdakwa mohon agar putusan yang nantinya dijatuhkan adalah yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SIDENG MADE ALI dan NURUL AINI (berkas dalam perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat di ingat secara pasti tanggal 29 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Sangalla, Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale, *melakukan gendak padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, terdakwa Sideng Made Ali yang masih terikat perkawinan dengan Anna Maria Randang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 127/1976 tanggal 05 Agustus 1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh catatan sipil Kab Daerah Tingkat II Luwu, melakukan persetubuhan dengan Nurul Aini dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Nurul Aini hingga mengeluarkan Sperma di dalam alat kelamin Nurul Aini. Korban Anna Maria Randang yang tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian melapor ke pada pihak yang berwajib.-----

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf (a) KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anna Maria Randang**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa menikah pada tanggal 5 Agustus 1976 diberkati di Gereja Santo Yosep Palopo dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan terdakwa dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi bercerai dengan terdakwa pada bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa awalnya rumah tangga dengan saksi dalam keadaan baik, hingga pada tahun 2014 terdakwa melakukan pemukulan anak saksi dengan terdakwa karena ada keinginan terdakwa untuk menikah lagi dengan Nurul Aini dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan rumah dan menikah dengan Nurul Aini;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perkawinan terdakwa dengan Nurul Aini dari cerita orang-orang yang beli makanan dirumah saksi, juga dari anak kos yang kos di rumah saksi;
- Bahwa pada tahun 2014 anak saksi yang bernama Erna bercerita kalau bapaknya (terdakwa) mengatakan “ saya sudah menikah janganko marah” lalu Erna menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “ma, bapak sudah menikah” lalu saksi menjawab “mo bikin apa kalau mereka sudah menikah” ;
- Bahwa saksi pernah menelepon terdakwa namun diangkat oleh seorang perempuan yang saksi yakini adalah Nurul Aini dan pada saat itu Nurul Aini berkata mengakui bahwa ia sudah menikah dengan terdakwa dan Nurul Aini menyuruh saksi untuk melaporkannya ke Kepolisian sehingga kemudian pada tanggal 17 September 2014 saksi melaporkan terdakwa dan Nurul Aini ke Polisi;
- Bahwa yang saksi laporkan adalah tentang perkawinan antara terdakwa dengan Nurul Aini;
- Bahwa saat terdakwa menikah dengan Nurul Aini terdakwa belum bercerai dengan saksi, dan terdakwa pernah memarahi saksi dengan mengatakan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan ganggu rumah tangga saya" padahal saat itu saksi belum bercerai dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi untuk menikah lagi ;
- Bahwa awalnya terdakwa beragama Islam namun ketika menikah dengan saksi terdakwa ikut agama saksi yaitu Katholik namun ketika menikah dengan Nurul Aini terdakwa masuk Islam lagi dan menikah menurut agama Islam;
- Bahwa sepupu terdakwa juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah sembahyang di mesjid lagi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar mengenai pernikahan antara Terdakwa dengan Nurul Aini dan tidak benar terdakwa mengatakan kepada Erna bahwa ia sudah menikah, yang benar bahwa terdakwa bertanya apakah diijinkan terdakwa kawin lagi, dan untuk keterangan selain dan selebihnya terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Natalia Hendrik Sideng**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung kedua terdakwa dengan saksi Anna Maria;
- Terdakwa dengan saksi Anna Maria sudah tidak tinggal serumah karena terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa alasan ayah saksi (terdakwa) pergi meninggalkan rumah karena terdakwa menuduh ibu saksi (saksi Anna Maria) tidur dengan laki-laki lain padahal tuduhan itu tidak benar ;
- Bahwa saat terdakwa menuduh saksi ibu saksi dengan laki-laki lain saksi membela dan saat itu terdakwa marah dengan mengatakan "anak Asu" lalu terdakwa memukul saksi hingga gigi saksi rontok;
- Bahwa terdakwa juga sering memukul ibu saksi (saksi Anna Maria) maupun saudara saksi yang lain;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi sakit tumor dan dioperasi dan selama saksi dirawat 1 (satu) bulan di Makassar terdakwa tidak pernah menemui saksi malah terdakwa pergi menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain berdasarkan cerita dari tetangga;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 ini ayah saksi (terdakwa) bercerai dengan ibu saksi (saksi Anna Maria) ;
- Bahwa ayah saksi (terdakwa) sudah menikah lagi sebelum bercerai dari ibu saksi (saksi Anna Maria);
- Bahwa dulu terdakwa beragama Katolik namun sekarang sudah beragama Islam namun saksi tidak mengetahui kapan terdakwa masuk agama Islam ;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia hanya menampar saksi bukan memukul dan tidak mengakibatkan gigi saksi rontok, dan untuk keterangan selain dan selebihnya pada pokoknya terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Erna Sideng alias Erna**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa dengan saksi Anna Maria;
- Terdakwa dengan saksi Anna Maria sudah tidak tinggal serumah karena terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa awalnya terdakwa menuduh ibu saksi (saksi Anna Maria) selingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan itu tidak benar dan disitulah awal mula percekocokan mereka ;
- Bahwa ketika cekcok terdakwa tinggal di belakang bersama saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke rumah sepupunya di Batara dan setelah itu terdakwa tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah menikah lagi dengan Nurul Aini;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut karena terdakwa yang menceritakannya sambil menunjukkan foto Nurul Aini terdakwa mengatakan “ini mi mama tirimu”;
- Bahwa saat itu terdakwa belum bercerai dari ibu saksi (saksi Anna Maria) namun sudah tidak tinggal satu rumah dengan ibu saksi;
- Bahwa kemudian ibu saksi melaporkan tentang hubungan asmara terdakwa dengan Nurul Aini ke Polisi;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 ini ayah saksi (terdakwa) bercerai dengan ibu saksi (saksi Anna Maria) ;
- Bahwa saat ini terdakwa tinggal bersama Nurul Aini di Sangalla;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nurul Aini di rumah sepupu terdakwa di Batara saat saksi mencari terdakwa;
- Bahwa saat bertemu Nurul Aini saksi sempat bersalaman dan Nurul Aini mengatakan “saya isterinya Bapak”;
- Bahwa saat terdakwa dan Nurul Aini bersama terdakwa sudah beragama Islam dan setahu saksi mereka sudah menikah siri;
- Bahwa saksi sering menelepon terdakwa untuk mengantarkan obat namun selalu diangkat oleh Nurul Aini dan mengatakan “bapak tidak boleh diganggu” lalu saksi jawab “ini kan anak kandungnya bukan anak tirinya yang mau bicara” selain itu obat-obatan berupa daun-daunan yang saksi berikan kepada

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Nurul Aini katakan sudah dikencingi dan sebagainya sehingga sejak saat itu saksi mulai tidak suka terhadap Nurul Aini ;

- Bahwa saksi yakin bahwa Nurul Aini adalah orang yang saksi lihat di foto bersama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Abd. Rahman, S.E.**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Lurah di Kelurahan Benteng;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat pernyataan sebagaimana surat pernyataan pernikahan antara Sideng Made Ali dengan Nurul Aini yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang menghadap saksi di kantor Kelurahan;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan warga di wilayah saksi dan tidak pernah juga menjadi warga di wilayah saksi;
- Bahwa prosedur orang yang menikah maka yang bersangkutan di data di kantor lurah lalu ambil pengantar nikah dengan membawa foto copy KTP dan kartu keluarga ;
- Bahwa Bakria adalah Ketua RT. 1 di Kelurahan Benteng sedangkan Syamsu Alam adalah Ketua RW. 5 sedangkan Basaruddin adalah anaknya Bakria dan kesemua nama tersebut tidak pernah datang menemui saksi untuk menguruskan pernikahan terdakwa;
- Bahwa setiap surat masuk maupun surat keluar saksi selalu membacanya ;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) stempel di kantor saksi dan disimpan di ruang pelayanan umum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Bakria**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa diantar adiknya yang bernama Amak datang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa datang pada saksi 3 (tiga) kali pada tahun 2013;
- Bahwa maksud kedatangan Amak adalah untuk menikahkan terdakwa namun saat itu saksi mengatakan bahwa ia tidak ada hak untuk menikahkan orang;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang surat-surat yang dibawanya namun terdakwa mengatakan tidak ada dan saat itu terdakwa mengaku tidak mempunyai isteri karena sudah bercerai;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa mengaku tidak mempunyai isteri maka kemudian saksi panggilkan pak Imam ;
- Bahwa kemudian setelah datang Pak Imam terdakwa ditanya lagi oleh Pak Imam “adakah isterimu” dan terdakwa mengatakan “tidak ada isteriku”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dinikahkan di rumah saksi karena menurut Pak Imam terdakwa harus dinikahkan karena akan meresahkan masyarakat kalau tidak dinikahkan;
- Bahwa saat terdakwa nikah yang menjadi saksi adalah adik terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa menurut para saksi nikah pernikahan terdakwa saat itu sah ;
- Bahwa benar terdakwa Sideng Made Ali dan Nurul Aini yang saksi nikahkan saat itu;
- Bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan siri karena tanpa surat dan juga tidak didaftarkan di Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan ;
- Bahwa Sdr. Syamsu Alam adalah orang Makassar yang pernah tinggal di wilayah RT saksi, sedangkan saksi Basaruddin adalah anak saksi;
- Bahwa baik Syamsu Alam maupun Basaruddin tidak hadir saat pernikahan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggal pernikahan tersebut, seingat saksi terdakwa menikah di tahun 2013;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Basaruddin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa nama saksi adalah Basaruddin, bukan Basruddin seperti yang tercantum didalam surat pernyataan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Nurul Aini**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah menikah dengan terdakwa;
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2013;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah teman dari almarhum suami saksi, dan setelah suami saksi meninggal terdakwa bekerja membawa mobil angkutan milik saksi ;
- Bahwa saat terdakwa membawa mobil angkutan saksi terdakwa tinggal di rumah saksi berbeda lantai dengan saksi, saksi tinggal di lantai atas sedangkan terdakwa tinggal dibawah;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia sudah 2 (dua) tahun pisah rumah dengan isterinya ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa saksi tidak mengetahui pasti agama terdakwa namun yang saksi lihat terdakwa selalu belajar sembahyang, dan saksi kira dari awalnya terdakwa sudah muslim;
- Bahwa sebelum menikah saksi tidak pernah berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah menikah baru akhir-akhir ini saksi berhubungan badan terdakwa karena sudah lama kelamin terdakwa tidak berfungsi normal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan Nurul Aini secara siri pada tahun 2013 yang kemudian sudah disahkan / dicatatkan pada tahun 2015;
- Bahwa saat menikah siri dengan Nurul Aini terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Anna Maria;
- Bahwa terdakwa sah bercerai dengan saksi Anna Maria pada bulan Maret 2015;
- Bahwa sebelum menikah siri dengan Nurul Aini terdakwa sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dengan saksi Anna Maria;
- Bahwa sebelum menikah dengan Nurul Aini terdakwa sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa terdakwa menjadi mualaf (masuk agama Islam) pada bulan Februari tahun 2012 dimana terdakwa mendatangi Imam/Ustadz di Palopo dan mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat;
- Bahwa alasan terdakwa menikahi Nurul Aini karena selama 2 (dua) tahun terdakwa hidup terlantar dan tidak diperhatikan oleh isteri terdakwa (saksi Anna Maria) ;
- Bahwa sejak menikah siri sampai saat ini terdakwa tidak berhubungan badan dengan Nurul Aini karena alat kelamin terdakwa sudah tidak berfungsi normal akibat penyakit gula yang diderita terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menikah adalah agar ada yang merawat terdakwa saat sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan karena telah menikah dengan saksi Nurul Aini saat terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Anna Maria Randang yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1976 diberkati di Gereja Santo Yosep Palopo dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan antara terdakwa Sideng Made Ali dengan saksi Anna Maria putus karena perceraian pada bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Nurul Aini pada bulan Mei tahun 2013 lalu pada tahun 2015 perkawinan tersebut disahkan/dicatatkan;
- Bahwa pada saat menikah, saksi Nurul Aini berstatus janda;
- Bahwa awalnya pada tahun 2011 perkawinan terdakwa Sideng Made Ali dengan Anna Maria diwarnai percekocokan sehingga terdakwa Sideng Made Ali pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa Sideng Made Ali bekerja membawa mobil angkutan milik saksi Nurul Aini;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2013 Terdakwa Sideng Made Ali datang pada saksi Bakria minta untuk dinikahkan, sehingga pada bulan Mei tahun 2013 terdakwa Sideng Made Ali menikah dengan saksi Nurul Aini menurut agama Islam di rumah saksi Bakria dimana yang menjadi wali adalah adik terdakwa yang bernama Amak dan saksi Bakria ;
- Bahwa kemudian saksi Anna Maria yang mendengar pernikahan Terdakwa Sideng Made Ali tersebut merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seorang pria telah menikah;
2. yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

Ad. 1. Unsur “seorang pria telah menikah”;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam pasal ini jika pelaku telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Sideng Made Ali adalah seorang pria yang sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Anna Maria Randang menurut agama Katolik pada tanggal 5 Agustus 1976 diberkati di Gereja Santo Yosep Palopo dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “seorang pria telah menikah” dalam perkara ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” ;

Menimbang, bahwa Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijkgemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Aini, saksi Bakria dan keterangan terdakwa didapat fakta bahwa benar terdakwa sudah menikah di rumah saksi Bakria dengan saksi Nurul Aini pada bulan Mei tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara terdakwa dengan saksi Nurul Aini dan mereka sudah hidup bersama dihubungkan dengan bukti surat yang menunjukkan adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan maka dapat dikonstruksi menjadi bukti persangkaan bahwa telah terjadi persetubuhan dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah subyek hukum yang tunduk pada ketentuan Pasal 27 KUHperdata?

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) berbunyi sebagai berikut :
“Pada saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penutup Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa segala aturan yang menyangkut masalah persoalan perkawinan dalam BW, dengan diundangkannya Undang-undang ini maka dinyatakan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ini, sehingga kemudian Pasal 284 KUHP bukan lagi merujuk pada ketentuan Pasal 27 BW melainkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980 ditentukan sebagai berikut :

1. dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagai tertera pada pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedangkan izin termaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini;
2. dengan demikian terhadap suami (yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W) yang tidak ada izin bersiteri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada pasal 27 B.W;
3. Maka pasal 284 ayat (1) a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri dari seorang, yang melakukan perizinan sesudah berlakunya Undang-undang pokok perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kedudukan terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti surat saksi dan terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa menikah dengan saksi Anna Maria menurut agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memeluk agama Islam sejak bulan Februari 2012;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan terdakwa, saksi Nurul Aini dan saksi Bakrie didapat fakta bahwa terdakwa dan saksi Nurul Aini sudah menikah menurut Agama Islam pada bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi Bakria disaat terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Anna Maria Randang;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 terdakwa bercerai dengan saksi Nurul Aini, perceraian mana disidang dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Anna Maria Randang sebagai isteri terdakwa tidak mengetahui atau bahkan mengijinkan perkawinan terdakwa dengan saksi Nurul Aini, baru setelah mengetahui pernikahan tersebut saksi Anna Maria Randang merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Sema No. 8 tahun 1980 maka Majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa berlaku asas monogami dan persetubuhan yang terjadi dengan saksi Nurul Aini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dapat dikualifisir sebagai perbuatan zinah ;

Menimbang, dalam pleidoinya Penasihat Hukum mendalilkan pada pokoknya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah halal karena dilakukan dalam pernikahan siri, dan nikah siri adalah pernikahan yang sah menurut hukum agama sehingga jika dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan terdakwa adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sah suatu pernikahan siri harus memenuhi syariat dan rukunnya yaitu : wali, 2 orang saksi dan ijab-kabul;

Menimbang, di kalangan umum pengertian nikah siri dibagi 3 yaitu : 1. nikah siri yang tidak disaksikan saksi dan wali, 2. nikah siri yang disaksikan saksi dan wali namun tidak diumumkan, dan 3. nikah siri yang disaksikan saksi wali, diumumkan namun tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga kategori tersebut sebagian besar ulama berpendapat bahwa hanya kategori yang ke tiga yang sah menurut hukum Islam;

Bahwa pentingnya perkawinan yang diumumkan menurut Islam didasarkan pada syariat yang memerintahkan agar momen pernikahan yang sakral tersebut dipublikasikan menuju tengah-tengah khalayak ramai. Sabda Rasulullah SAW *"Rahasiakanlah Khitbah (lamaran) umumkanlah pernikahan."* (HR Ibnu Hibban dan juga Thabarani), dalam Hadis yang lain juga disebutkan *"umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan juga bunyikanlah tetabuhan."* (HR Ahmad dan juga Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Aini, Bakria dan juga keterangan terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dan saksi Nurul Aini sebelumnya tidak mengenal saksi Bakria yang kemudian menjadi saksi perkawinannya dan juga

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun saksi Nurul Aini tidak juga mengenal wali yang menikahkannya dan selanjutnya perkawinan yang dilakukan di rumah saksi Bakria tersebut ternyata pula tidak diumumkan sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada permasalahan hukum agama dalam perkawinan terdakwa tersebut terlepas apakah perkawinan tersebut dicatatkan atau tidak disini Majelis Hakim Pidana dalam peradilan Umum tidak berkompeten menyatakan sahnya perkawinan siri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dari sudut pandang Hukum Negara sesungguhnya filosofi Pencatatan perkawinan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] sehingga Majelis berpendapat bahwa dalam perkara *in casu* dari perbuatan terdakwa ada kepentingan-kepentingan hukum orang lain dalam hal ini isteri dan anak-anak terdakwa yang harus dilindungi oleh Negara dan oleh karenanya nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis pandang tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain syarat normatif yang diatur dalam KUHP, menurut pendapat Prof. Dr. Muladi, SH., dalam bukunya *Lembaga Pidana Bersyarat Terbitan*

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni Bandung dinyatakan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat antara lain:

- Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;

Kriteria mana telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman bersyarat dengan ketentuan yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan psikis bagi saksi Anna Maria Randang beserta anak-anaknya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SIDENG MADE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIDENG MADE ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa 2 (dua) bulan berakhir terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar surat bukti berupa

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sideng Made Ali dengan Nurul Aini, dan
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Perceraian atas nama Hendrik Sideng Made Ali dengan Anna Maria Randang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale oleh kami Charni Wati Ratu Mana, S.H., selaku Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., dan Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anita Farhan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dihadiri pula oleh Lisken Tampubolon, S.H., M.H., Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa tersebut dengan diampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

--ttd--

--ttd--

1. Rosyadi, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H.

--ttd--

2. Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

--ttd--

Anita Farhan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)